



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 102 TAHUN : 1992 SERI:DNO. 99

GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 580 TAHUN 1991

T E N T A N G
IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan W. M. S.
Adnyana, SH/Sanur Plaza Hotel
tanggal 31 Januari 1991 Nomor : -
b. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut huruf a, dipandang perlu
menetapkan pemberian Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun

- 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/G60000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Nusa Tenggara Ti-Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada W. M. S. Adnyana, SH/Sanur Plaza Hotel untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah dua buah terletak di Jalan By Pass Ngu-rah Rai Desa/Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1991 sampai dengan 30 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat

Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Retribusi atas ijin penggalian kedua sebesar Rp. 75.000,-
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-

kali kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

(1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan atau pengaman, harus melaporkan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata

Lingkungan di Bandung.

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di
Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertambangan dan
Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 102 Tanggal : 20
Pebruari 1992 SERI : D Nomor
: 99.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31
AGUSTUS 1991 NOMOR 580 TAHUN
1991 TENTANG UIN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.
Sumur Gali 1.

a. Kedalaman menggali : 17 meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)

: -

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 40$ inchi,
panjang = 10 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang = 9
meter

Saringan/Screen : $\varnothing = -$ inchi, panjang =
- meter

Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang =
- meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : - HP

Kapasitas debit : -

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 760 mikro

Mhos.

Sumur Gali 2.

a. Kedalaman menggali : 10 meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: -

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 60$ inchi, panjang = 10 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang = 9 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = -$ inchi,
panjang = - meter

Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = - meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : - HP

Kapasitas debit : -

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 675 mikro
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.